



PUTUSAN

Nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara para pihak sebagai berikut:

1. JUMA'AH BIN AMAQ ANOM : Laki-laki, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Langgalawe Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah,
2. SUPARMAN : Laki-laki, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Dusun Ranggalawe Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
3. SATRIANI : Perempuan, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Selusuh Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
4. SUPARDI : Laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Dusun Ranggalawe Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah,

Berdasarkan surat kausa Nomor : 22/SK/Pdt/AD.W/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 telah memberikan kausa kepada :

1. **LALU WIRA BAKTI, SH,M.Pd, CLA., CIL :**
2. **SANTI MANDASARI, SH :** Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, yang selanjutnya disebut sebagai : Kuasa para Penggugat;

Hlm. 1 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. AHMAD IMRAN BIN AMAQ BAGIAN : Laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
2. ATI BINTI AMAQ BAGIAN : Perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
3. SIAR ALIAS MAHYAR BIN AMAQ BAGIAN : Laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
4. INAQ MUK BINTI AMAQ PURNI : Perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Keempatnya beralamat di Dusun Ranggalawe Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah,

Berdasarkan surat kausa Nomor : 003/SK-Pdt.T/Justa/2019 tertanggal 5 Desember 2019 telah memberikan kausa kepada :

1. Ali Utsman Ahim, SH. MH. :

2. Mizanul Jihad, MH : Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Justa Law Firm beralamat di Jl. Kuningan III No. 3 Karang Bedil Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : Kuasa para Tergugat;

5. AMAQ DIAN : Laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Montong Tengari Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Dan :

1. HARPANIATI BINTI SALIM : Perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Seganteng Desa Aik Bukak
2. PANDI BIN SALIM : Laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Goak Desa Mas-Mas
3. HAMDAN BIN SALIM : Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Goak Desa Mas-mas Ketiganya sama-sama berkecamatan di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Hlm. 2 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KASMIRI BIN SAHAR : Laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta sekarang berada di Luar Negeri dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti
5. BUDIONO BIN SAHAR : Laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta
6. TAUPIK BIN SAHAR : Laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Keduanya beralamat di Dusun Repok Bijang Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah,
7. SUARTI BINTI AMAQ SUARTI : Perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Langgalawe Lauq Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok tengah
8. AISAH BINTI AMAQ HUR : Perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Tundak Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
9. MALKAM BIN AMAQ HUR : Laki-laki, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Langgalawe Lauq Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
10. HAZANAH BINTI SALIM : Perempuan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Bebuak Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
11. SYIPA BINTI AMAQ JUDIN : Perempuan, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Wajageseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
12. RAMLI BIN AMAQ JUDIN : Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu beralamat di Dusun Wajageseng Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang

Hlm. 3 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Luar Negeri dan tidak diketahui alamatnya yang pasti

13. ASTURIANI BINTI SAHAR : Perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Nipah Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

14. LAILI BINTI SAHAR : Perempuan, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Goak Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

15. HAMDY BIN SALIM: Laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu beralamat di Dusun Goak Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang berada di luar negeri dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, selanjutnya dari No. 1 s/d 15 disebut sebagai : para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan Perkara Perdata Warisan, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor : 1190/Pdt.G/2019/PA.Pra. dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Langgalawe Lauk Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara telah hidup seorang pewaris bernama AMAQ ANOM dan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1966 dan sebelum meninggal dunia AMAQ ANOM pernah menikah 2 (dua) kali yaitu :

Hlm. 4 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Istri pertama bernama INAQ ANOM menikah dengan AMAQ ANOM pada tahun 1938 (cerai mati) meninggal pada tahun 1943 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1.1.1 ANOM BINTI AMAQ ANOM (telah meninggal tahun 1961) dan mendapatkan keturunan 2 orang yaitu 1) SUARTI BINTI AMAQ SUARTI (Turut Tergugat 7) 2) SANI BITI AMAQ SUARTI (telah meninggal pada tahun 2014) dan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yaitu (1) AISAH BINTI AMAQ HUR (Turut Tergugat 8) 2) MALKAM BIN AMAQ HUR (Turut Tergugat 9)

1.1.2 Istri AMAQ ANOM kedua bernama INAQ TINGGAL ALIAS SITI menikah tahun 1948 (cerai mati), AMAQ ANOM lebih dahulu meninggal tahun 1988 dan mendapatkan ahli waris 6 orang yaitu : :

1.1.2.1 SUARTI BINTI AMAQ ANOM telah meninggal dua pada tahun 2008 dan meninggalkan anak 7 orang yaitu :

1. HARPANIATI BINTI SALIM (Turut Tergugat 1)
2. PANDI BIN SALIM (Turut Tergugat 2)
3. HAMDAN BIN SALIM (Turut Tergugat 3)
4. HAMDI BIN SALIM (Turut Tergugat 15)
5. HAZANAH BINTI SALIM (Turut Tergugat 10)
6. SYIPA BINTI AMAQ JUDIN (Turut Tergugat 11)
7. RAMLI BIN AMAQ JUDIN (Turut Tergugat 12)

1.1.2.2 SUPARDI BIN AMAQ ANOM (Penggugat 4)

1.1.2.3 MAULI BINTI AMAQ ANOM telah meninggal dunia tahun 2003 meninggalkan anak 5 orang yaitu :

Hlm. 5 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



1. ASTURIANI BINTI SAHAR (Turut Tergugat 13)
2. KASMIRI BIN SAHAR (Turut Tergugat 4)
3. BUDIONO BIN SAHAR (Turut Tergugat 5)
4. LAILI BINTI SAHAR (Turut Tergugat 14)
5. TAUFIK BIN SAHAR (Turut Tergugat 6)

1.1.2.4 SUPARMAN BIN AMAQ ANOM (Penggugat 2)

1.1.2.5 JUMAAH BIN AMAQ ANOM (Penggugat 1)

1.1.2.6 SATRIANI BINTI AMAQ ANOM (Penggugat 3)

2. Bahwa setelah AMAQ ANOM meninggal dunia kemudian istri yang ditinggal yang bernama INAQ TINGGAL ALIAS SITI menikah lagi dengan saudara Kandung AMAQ ANOM bernama AMAQ BAGIAN (telah meninggal dunia tahun 2012) kemudian mendapatkan keturunan 1 orang yaitu bernama SIAR ALIAS MAHYAR (Tergugat 3) dan kemudian INAQ TINGGAL meninggal dunia pada tahun 1988 kemudian AMAQ BAGIAN menikah lagi dengan orang bernama INAQ MUK (Tergugat 4) dan mendapatkan anak 2 orang yaitu bernama AHMAD IMRAN BIN AMAQ BAGIAN (Tergugat 1) dan ATI BINTI AMAQ BAGIAN (Tergugat 2)

3. Bahwa selain AMAQ ANOM meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan di atas juga meninggalkan harta benda yang didapatkan dari hasil jerih payah sewaktu beristrikan INAQ TINGGAL ALIAS SITI berupa :

3.1 Sebidang tanah sawah seluas \pm 50 are yang terletak di orong Subak Telage Daye Dusun Selusuh Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam pipil No. 185 Percil 2B kelas II atas nama AMAQ ANOM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Pit
- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Matal
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Iri

Hlm. 6 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Amaq Junah

3.2. Sebidang tanah kebun sekarang sebagian sudah menjadi tanah pekarangan seluas ± 35 are yang terletak di Dusun Langgalawe Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Jumenah
- Sebelah Selatan : Tanah Guru Sidin
- Sebelah Barat : Tanah H. Salam
- Sebelah Timur : Tanah H. Hamdi

4. Bahwa dari luas yang disebutkan pada point No. 3.1 dan 3.2 di atas yang jadi permasalahan dalam perkara aquo adalah sebagian dari luas tersebut yaitu :

4.1 Sebidang tanah sawah seluas ± 25 are yang terletak di orong Subak Telage Daye Dusun Selusuh Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tercatat dalam pipil No. 185 Pencil 2B kelas II atas nama AMAQ ANOM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Pit
- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Matal
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Iri
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Junah

4.2. Sebidang tanah kebun sekarang sebagian sudah menjadi tanah pekarangan seluas ± 19 are yang terletak di Dusun Langgalawe Desa Mas-mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan telah berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Jumenah
- Sebelah Selatan : Tanah Guru Sidin
- Sebelah Barat : Tanah H. Salam
- Sebelah Timur : Tanah H. Hamdi

Hlm. 7 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan selanjutnya poin No.

4.1 dan 4.2 disebut **OBJEK SENGKETA**

5. Bahwa bila melihat hubungan waris para Penggugat dengan Para Terguga serta dengan Para Turut Tergugat maka dapat dilihat dengan jelas bahwa yang berhak atas harta peninggalan AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAL adalah Para Penggugat dan Tergugat 3 yaitu SIAR ALIAS MAHYAR serta para Turut Tergugat sedangkan Tergugat 1, 2 dan 4 bukan merupakan ahli waris dari AMAQ ANOM maupun INAQ TINGGAL karena harta tersebut adalah peninggalan AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAL yang merupakan harta bersamanya saat masih hidup berumah tangga
6. Bahwa karena obyek sengketa dulunya ada hak dari pada Tergugat 3 yaitu bagian dari ibunya yang bernama INAQ TINGGAL dan karena Tergugat 3 dengan Tergugat 1 dan 2 satu ayah yaitu AMAQ BAGIAN sehingga ikut mempertahankan tanah tersebut dengan ibunya yaitu Tergugat 4 padahal kalau dilihat dari kronologis awalnya adalah sama sekali tidak ada haknya karena harta tersebut adalah peninggalan AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAR
7. Bahwa Para Penggugat telah berusaha berkali-kali untuk memohon kepada Para Tergugat secara baik-baik untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat namun para Tergugat selalu mempertahankan dengan alasan-alasan tidak masuk akal sehat oleh sebab itu tidak ada jalan lain untuk mendapat keadilan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
8. Bahwa Penggugat melibatkan AMAQ DIAN (Tergugat 5) dalam gugatan aquo karena Tergugat 5 yang menguasai obyek sengketa 4.1 dengan jalan dapat gadai dari Para Tergugat dengan gadai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
9. Bahwa karena ada kekhawatiran dari para Penggugat obyek sengketa dapat dipindah tangankan oleh Para Tergugat oleh

Hlm. 8 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



karena itu Pengadilan Agama Praya perlu meletakkan Sita Jaminan (CB) diatas obyek sengketa.

10. Bahwa atas tindakan para Tergugat, Para Penggugat sangat merasa di rugikan atas dipertahankannya obyek sengketa oleh para Tergugat baik secara moral maupun material dan bila dihitung secara material hasil dari obyek sengketa 4.1 dapat menghasilkan padi sebanyak 2 ton gabah setiap kali panen dan tiap tahunnya minimal 2 kali panen sama dengan 4 ton gabah selama dikuasainya hampir 17 tahun, jadi jumlah kerugian para Penggugat pada obyek sengketa 4.1 adalah $17 \text{ tahun} \times 4 \text{ ton} \times \text{Rp. } 5.000.000,-$ harga per ton gabah sama dengan Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan kerugian Para Penggugat pada obyek sengketa 4.2 bila ditanami buah-buahan dapat menghasilkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun selama dikuasainya oleh Para Tergugat adalah $17 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 85.000.000,-$ (delapan puluh lima juta rupiah) jadi yang harus dikembalikan kerugian Para Penggugat oleh Para Tergugat adalah sebesar $\text{Rp. } 340.000.000,- + \text{Rp. } 85.000.000,- = \text{Rp. } 425.000.000,-$ (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

11. Bahwa bilamana Para Tergugat akan menimbulkan peristiwa-peristiwa baru pada obyek sengketa baik berupa surat jual beli ataupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan patut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat

Berdasarkan kornologis tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hlm. 9 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



2. Menyatakan AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAL telah meninggal dunia
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAL
4. Menyatakan bahwa Tergugat 3 adalah ahli waris dari INAQ TINGGAL
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah peninggalan AMAQ ANOM dan INAQ TINGGAL yang belum dibagi waris
6. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris sesuai syari'at Islam
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya
8. Menyatakan hukum segala bentuk surat berharga di atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hasil dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat atau yang berhak bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi dan TNI)
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian pada Penggugat atas selama penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat kepada para Penggugat sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk mengganti segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo
12. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpenapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat (1 s/d 4) dan para Tergugat (1 s/d 4) diwakili kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat 5 dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya mereka tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir dipersidangan, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis

Hlm. 10 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi di luar persidangan dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, untuk kepentingan itu Ketua Majelis menunjuk Baiq Halkiyah, S.Ag, MH, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 1190/Pdt.G/2019/PA.Pra. tertanggal 24 Desember 2019;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan para Penggugat yang kemudain setelah dibacakan ternyata tidak ada perubahan atau tambahan. Selanjutnya terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat (1-4) melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tertanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

A. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa apabila dikaji dan dicermati secara mendalam surat gugatan Para Penggugat, pokok persoalan yang diuraikan dalam posita adalah mengenai harta peninggalan Amaq Anom yang dikuasai oleh orang lain yang bukan keturunan Amaq Anom, bisa disimpulkan bahwa ini adalah perkara sengketa kepemilikan yang tentubukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sudah semestinya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menyatakan diri tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, meskipun eksepsi mengenai kewenangan mengadili ini tidak diajukan.

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan para penggugat, oleh para tergugat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa amaq Anom dan Inaq Anom pernah menikah, akan tetapi tidak dijelaskan kapan bulan dan tahunnya menikah.

Hlm. 11 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Amaq Anom dan Siti alias InaqTinggal pernah menikah, akan tetapi tidak juga dicantumkan tahun dan bulannya menikah;
3. Bahwa penggugat tidak menyebutkan tahun dan bulan atau kapan berapa harta yang diklaim sebagai milik Amaq Anom tersebut diperoleh sehingga menjadi kabur apakah harta tersebut diperoleh oleh Amaq Anom saat menikah dengan Inaq Anom, atau saat menikah dengan Inaq Tinggal, apakah diperoleh dengan cara membeli atau harta tersebut merupakan waris an turun temurun dari pewaris sebelumnya dan jika itu merupakan warisan dari pewaris sebelumnya, apakah juga warisan tersebut pernah dibagi waris atau belum dengan ahli waris lainnya. Hal ini penting sebab akan mempengaruhi bagian masing-masing ahli waris atas tanah objek sengketa tersebut. oleh karena itu gugatan yang seperti ini adalah kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan ini juga mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, di mana merujuk pada perkara ini yang ternyata telah terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat, dalam perdamaian tersebut diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah objek sengketa ini adalah waris an dari pewaris sebelumnya di atas Amaq Anom yaitu dari orang tua dari Amaq Anom dan Amaq Bagian, sehingga objek sengketa telah dibagi sesuai kesepakatan Bersama. Bahwa jika merujuk pada surat perdamaian tersebut (akan kami buktikan kemudian) maka tentu gugatan penggugat ini harus melibatkan saudara-saudara Amaq Anom dan Amaq Bagian yang lain, akan tetapi dalam gugatan ini, sama sekali tidak disebut satu pun dari saudara-saudara Amaq Anom dan Amaq Bagian yang lain, sehingga gugatan yang seperti ini haruslah dinyatakan kabur dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagaimana berikut:

Primair

DalamEksepsi

Hlm. 12 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa semua yang telah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Inaq Tinggar alias Siti pernah menikah dengan Amaq Anom sebelum menikah dengan Amaq Bagian
4. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan Amaq Anom.
5. Bahwa tidak benar Amaq Anom meninggalkan harta benda sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat. Harta benda berupa tanah tersebut diperoleh Amaq Bagian dari Tatik Tape saudara dari Amaq Leden orang tua dari Amaq Bagian dan Amaq Anom.
6. Bahwa Tatik Tape tidak memiliki anak, yang kemudian mengangkat anak dari saudaranya (AmaqLeden) sebagai anaknya yaitu Amaq Bagian, sehingga sebagai seorang anak yang tinggal dan dibesarkan oleh Tatik Tape, Amaq Bagian sangat disayang sehingga diberikan tanah untuk digarap sebagai sumber penghidupan. Jadi tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut diberikan sementara a

Hlm. 13 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan dan sebagai tempat tinggal, justru Amaq Bagianlah yang memberikan Para Penggugat tanah yang seharusnya menjadi hak milik Amaq Bagian;

7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Amaq Bagian adalah benar dan telah diketahui oleh masyarakat, akan tetapi mengingat ikatan keluarga dan kebaikan niat Amaq Bagian agar hubungan keluarga tetap baik, maka ketika Para Penggugat datang meminta tanah, dengan ikhlas dan senang hati Amaq Bagian memberikan kepada Para Penggugat yang adalah anak-anak dari saudaranya Amaq Bagian yaitu Amaq Anom.
8. Bahwa kebaikan Amaq Bagian ternyata tidak membekas di hati Para Penggugat, dan lebih menyakitkan lagi, Para Penggugat justru ingin menguasai semua tanah objek sengketa tersebut, padahal telah disepakati oleh masing-masing pihak akan bagiannya masing-masing.
9. Bahwa permintaan Penggugat tentang kerugian, seolah-olah Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat adalah ditolak dan dibantah keras oleh Para Tergugat, karena Para Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, dan juga Para Penggugat tidak perlu menghayal untuk mendapatkan ganti rugi apalagi memperhitungkan pendapatan ataupun kerugian selama 17 tahun atau dengan perincian sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
10. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, hal ini dikarenakan tuntutan Penggugat yang tidak beralaskan hak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.
4. Mohon Putusan seadil-adilnya.

Hlm. 14 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat I/Kuasanya, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 Mei 2018 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

I. DALAM EKSEPSI

- Dalam hal ini Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar

A. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah mencermati jawaban para Tergugat yang mendalilkan bahwa perkara warisan adalah para Tergugat sangat keliru dan tidak cermat menganalisa sebuah perkara karena yang diperkarakan dalam hal ini adalah harta warisan peninggalan AMAQ ANOM yang didapatkan secara bersama-sama dengan istrinya bernama INAQ TINGGAR, dimana AMAQ ANOM lebih dahulu meninggal dari istrinya (INAQ TINGGAR) yang kemudian harta bersamanya tersebut dibawa menikah oleh INAQ TINGGAR tersebut dengan AMAQ BAGIAN atau saudara kandung AMAQ ANOM yang kemudian saat INAQ TINGGAR menikah dengan AMAQ BAGIAN mendapatkan keturunan yaitu bernama SIAR ALIAS MAHYAR BIN AMAQ BAGIAN (T3) kemudian setelah INAQ TINGGAR meninggal dunia AMAQ BAGIAN tersebut menikah lagi dengan INAQ MUK (T4) dan harta tersebut tetap dipertahankan oleh T3 karena merasa obyek tersebut ditinggalkan oleh AMAQ BAGIAN, sehingga T1, T2 dan T4 mempertahankan obyek tersebut oleh sebab itu dalam hal ini sudah jelas sebagai pewaris adalah AMAQ ANOM, dan INAQ TINGGAR kemudian harta warisnya adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat 3 kemudian ahli warisnya adalah Para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat 3, kemudian T1, T2 dan T4 ikut menumpang pada T3 oleh sebab itu sudah jelas dan terang yang mempunyai kewenangan dalam

Hlm. 15 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara aquo adalah Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Negeri telah menolak untuk mengadili perkara ini kaitan dengan kewenangan absolutnya.

B. Dugaaan Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur libel)

Bahwa Para Tergugat kurang jeli dalam membaca dan menelaah isi dari gugatan para Penggugat karena :

1. Amaq Anom dan Inaq Anom menikah kurang lebih tahun 1938 (cerai mati) yaitu Inaq Anom meninggal tahun 1943
2. Amaq Anom menikah dengan Inaq Tinggar tahun 1948 (cerai mati) Amaq Anom lebih dahulu meninggal yaitu pada tahun 1988 dan mendapatkan 6 orang nak yaitu sebagaimana dijelaskan pada gugatan para penggugat pada halaman 4 gugatan Penggugat
3. Bahwa memang benar para Penggugat tidak menjelaskan tahun berapa harta tersebut diperoleh oleh Amaq Anom namun yang jelas dan benar adalah harta tersebut didapatkan saat Amaq Anom beristrikan Inaq Anom harta tersebut belum ada. Oleh sebab itu dalil para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur adalah mengada-ada.

Bahwa kemudian kaitan dalil para Tergugat mengadung error in persona dalam bentuk plurium littis consortium maupun merujuk telah terjadi perdamaian adalah mengada-ada sebab tidak mengkaji unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPER, dan dalam hal ini para penggugat tidak perlu melibatkan saudara-saudara Amaq Anom karena yang diperkarakan adalah harta peninggalan Amaq Anom yang didapatkan bersama istrinya Inaq Tinggar bukan membahas peninggalan orang lain

Berdasarkan kronologis tersebut di atas Para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 16 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



1. Bahwa dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi di atas kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan benar
2. Bahwa untuk point No. 4 Penggugat akan membuktikan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Anom dan Inaq Tinggar
3. Bahwa untuk point No. 5 jawaban Tergugat yang benar adalah obyek sengketa tersebut Amaq Bagian menguasainya saat dan sejak menikah dengan Inaq Tinggar karena saat menikah Inaq Tinggar dengan Amaq Bagian, Inaq Tinggar memawa harta tersebut yang didapatkan saat berumah tangga dengan orang tua Para Penggugat dan tidak benar kalau harta tersebut didapatkan dari Tatik Tape maupun dari Amaq Leden.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada point No. 7 adalah tidak benar kalau obyek tersebut milik Amaq Bagian yang benar adalah Milik Amaq Anom dan Inaq Tinggar yang saat ini dituntut oleh ahli waris Amaq Anom yang dikuasai oleh ahli waris Amaq Bagian karena ahli waris Amaq Bagian tidak mengetahui bahwa obyek tersebut adalah peninggalan Amaq Anom dan Inaq Tinggar
5. Bahwa untuk jawaban Tergugat No. 8 dalam hal ini bukan Penggugat ingin menguasai semua obyek sengketa namun dalam hal ini ingin mendapatkan dan membagikan kepada siapa yang berhak atas harta tersebut karena yang berhak atas harta tersebut adalah para Penggugat, Para Turut Tergugat dan Tergugat 3 (Siar Alias Mahyar)
6. Bahwa permintaan Penggugat tentang kerugian adalah wajar karena pada Penggugat telah dihalangi \pm 17 tahun untuk dapat menikmati peninggalan orang tuanya oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kebijakan

Hlm. 17 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



7. Bahwa permintaan untuk Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa adalah wajar karena Para Tergugat termasuk yang tidak berhak atas warisan tersebut supaya tidak dapat memindah tangankan obyek tersebut

Berdasarkan kornologis tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat
- Selain dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya

Bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat I /Kuasanya memberikan duplik sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa apabila dikaji dan dicermati apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam replik nya semakin menerangkan bahwa perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, di mana menurut para penggugat, objek sengketa adalah milik amaq Anom yang dikuasai oleh orang yang bukan keturunan amaq anom, kata-kata menumpang tidaklah benar dan tidak pernah diucapkan sebelumnya pada surat gugatan, sebab T1, T2 dan juga T4 benar-benar menguasai tanah objek sengketa tersebut yang diperoleh secara sah. Oleh karena itu sudah semestinya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menyatakan diri tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya,

B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa pada pokoknya para tergugat tetap pada eksepsi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa para tergugat tidak menerangkan kapan tanah objek sengketa tersebut diperoleh Amaq Anom, ketidakjelasan asal usul objek sengketa tentu harus diperhatikan karena akan menentukan apakah harta tersebut adalah milik amaq Anom atau bukan. Gugatan yang tidak mencantumkan asal muasal

Hlm. 18 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



dan kapan perolehan harta tentu sudah sepatutnya ditolak atau minimal tidak diterima.

Bahwa dalam repliknya para penggugat menolak keberadaan surat perdamaian mengenai objek sengketa dengan mengutip pasal 1320 KUH Perdata, tentu para penggugat perlu membaca kembali syarat-syarat terjadinya persetujuan yang sah, dalam perjanjian tersebut yang akan kami tunjukkan nanti pada waktunya, tidak ada satupun syarat yang tidak terpenuhi. Surat perdamaian tersebut membuktikan adanya pengakuan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari generasi sebelum amaq Anom dan Amaq bagian, sehingga jika ingin menggugat tanah tersebut, tentu juga harus melibatkan ahli waris yang lain, yaitu saudara-saudaranya Amaq Anom dan Amaq Bagian. Gugatan yang tidak melibatkan ahli waris lain tentulah gugatan yang kabur sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan dan replik Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
12. Bahwa semua yang telah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
13. Bahwa benar Inaq Tinggar alias Siti pernah menikah dengan Amaq Anom sebelum menikah dengan Amaq Bagian
14. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan Amaq Anom.
15. Bahwa tidak benar Inak Tinggal membawa harta yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa, saat menikah dengan Amaq bagian (poin 3 Replik), yang benar adalah bahwa harta tersebut sudah ada dan dikuasai oleh Amaq Bagian sebelum menikah dengan Inak Tinggal;
16. Bahwa terlihat sekali para penggugat tidak ingin membagikan objek sengketa kepada yang berhak sebagaimana dalil pada poin 5 Replik, akan

Hlm. 19 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para penggugat ingin menguasai harta yang bukan menjadi haknya, bahwa harta berupa tanah objek sengketa tersebut telah dibagi dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perdamaian adalah suatu yang benar dan nyata, sehingga segala usaha untuk menguasai seluruh harta tersebut sudah barang tentu menyalahi aturan dan kesepakatan;

17. Bahwa sangat tidak wajar dan tidak beralasan hukum permintaan para penggugat akan ganti rugi, sehingga dengan tegas para tergugat tolak;

18. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa, hal ini dikarenakan tuntutan Penggugat yang tidak beralaskan hak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima alasan-alasan pada duplik para tergugat dan menolak alasan-alasan pada surat gugatan dan atau replik para penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Alat bukti Tertulis.

1. Silsilah ahli waris Amaq Anom dan Inaq Tinggal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Tanah Peninggalan Amaq Anom yang di dikeluarkan oleh Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Tanah Sengketa atas nama Amaq Anom tercatat dalam pipil No. 158 Percil 2b kls II yang ditanda tangani oleh Sedahan Batukliang Utara I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 20 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang (SPPT) atas nama Juma'ah (P1) di keluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-saksi Penggugat :

1. H. Saripudin bin Sidik, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bajur Timur, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, saksi kenal dengan para Penggugat, kenal dengan Amaq Anom, para Tergugat (1 - 4), namun Tergugat 5 dan para Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi waktu terjadi mediasi antara Jum'ah dengan Amaq Bagian ketika ada permasalahan tanah seluas 50 are peninggalan Amaq Anom;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu terletak di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara, akan tetapi lupa batas-batas dan luas;
 - Bahwa yang hadir menjadi saksi pada waktu itu ada dari Ketua BPD Desa Mas-Mas;
 - Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa atas tanah seluas 50 are tersebut dimana Juma'ah mendapat 25 are (1/2 bagian), Amaq Bagian mendapat 25 are (1/2 bagian);
 - Bahwa untuk penandatanganan surat perjanjian, saksi dating kerumah masing-masing untuk tanda tangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul objek sengketa yang 50 are tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Hlm. 21 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gemuh bin H. Mustajam, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Langgalawe, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, saksi kenal dengan para Penggugat, kenal dengan Amaq Anom, para Tergugat (1 - 4), namun Tergugat 5 dan para Turut Tergugat karena saksi sebagai tetangga dan sebagai teman Amaq Anom sejak kecil;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 35 are;
 - Bahwa setahu saksi tanah seluas 35 are tersebut adalah milik Amaq Anom karena di tanah tersebut Amaq Anom dan Inaq Tinggal bertemapt tinggal sampai Amaq Anom meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu bahwa setelah Amaq Anom meninggal dunia Inaq Tinggal menikah dengan Amaq Bagian;
 - Bahwa Amaq Bagian adalah saudara kandung Amaq Anom;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
3. **H. Munawir bin Kentang** , umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Langgalawe, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, kenal dengan Amaq Anom, para Tergugat (1 - 4) karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Anom menikah 2 kali pertama dengan Inaq Anom (cerai hidup) punya 1 orang anak bernama Anom, kemudian Ama Anom menilkah lagi dengan Inaq Tinggal dan mempunyai 6 orang anak;

Hlm. 22 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Anom mempunyai tanah sawah seluas 50 are, saksi pernah ke sawah tersebut akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah tersebut, yang saksi tahu tanah tersebut sudah ada sebelum Amaq Anom menikah dengan Inaq Anom dan Inaq Tinggal dan tanah sawah tersebut adalah warisan dari orang tua Amaq Anom;
- Bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan seluas 35 are;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang 35 are tersebut yang saksi tahu Amaq Anom yang punya karena tinggal dan meninggal ditanah tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

4. Amaq Samsurijal bin Liman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Langgalawe, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, kenal dengan Amaq Anom, para Tergugat (1 - 4) karena saksi sebagai sepupu para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Amaq Anom, tetapi bertemu dengan Amaq Bagian;
- Bahwa saksi tahu ada tanah objek sengketa berupa tanah sawah 50 are yang dikuasai oleh Jumaah 25 are (1/2 bagian) dan Ahmad 25 are (1/2 bagian);
- Bahwa saksi tahu juga ada tanah pekarangan seluas 34 are batas-batas saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sawah maupun tanah pekarangan tetapi yang saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Bagian karena yang mengerjakan Amaq Bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian terkait tanah sawah maupun tanah pekarangan karena tempat tinggal saksi jauh dari tempat tinggal para Penggugat dan saksi jarang kerumah Penggugat maupun Tergugat;

Hlm. 23 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang 35 are tersebut yang saksi tahu Amaq Anom yang punya karena tinggal dan meninggal ditanah tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- **Alat bukti Tertulis.**

1. Silsilah ahli waris Amaq Lidn yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Perdamaian pembagian warisan yang dibuat oleh Jumaah cs dan Amaq Bagian alias Leman tertanggal Mas-Mas 27 Juli 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang (SPPT) atas nama Amaq Bagian di keluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-3).;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang (SPPT) atas nama Amaq Bagian di keluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-4);
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang (SPPT) atas nama Amaq Bagian di keluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 24 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-5);

Saksi-saksi Tergugat :

1. Dayat alias Bpk Juminah bin Bpk Patimah, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Selusuh Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Anom, Amaq Bagian karena umur saksi lebih tua dari Amaq Anom maupun Amaq Bagian;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Bagian mempunyai saudara kandung 4 orang yaitu Amaq Anom, Amaq pilih, Amaq Daerah, dan Amaq Sonah, ayah mereka bernama Amaq Lidin dan saksi kenal dengan Amaq Lidin tetapi tidak kenal dengan Tatik Tape;
 - Bahwa saksi tidak tahu Amaq Anom menikah berapa kali karena saksi hanya ketemu disawah dengan Amaq Anom dan ketika itu Amaq Anom sering melihat Amaq Anom membawa Jumaah waktu Jumaah masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Selusuh Desa Mas-Mas (posita 3.1);
 - Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang terletak di Dusun Langgalawe Desa Mas-Mas (posita 3.2) yang dulu ditempati oleh Amaq Bagian dan oleh Amaq Bagian tanah tersebut dibagi 3 untuk anak-anaknya tetpai tidak menyebutkan nama-nama anaknya tersebut dan saksi tidak tahu empat tinggal Amaq Anom dan saudara-saudarayang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;
2. Lalu Sukme Tayeb bin H.L. Wirame, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Selebung Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hlm. 25 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Lidin, Amaq Anom, Inaq Tinggal saksi hanya mengenal Amaq Bagian saja karena saksi pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 1995 - 2006;
 - Bahwa saksi tidak tahu Amaq Bagian menikah berapa kali;
 - Bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Selusuh Desa Mas-Mas (posita 3.1) akan tetapi saksi tidak tahu keberadaan dan bata-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang terletak di Dusun Langgalawe Desa Mas-Mas (posita 3.2) yang dulu ditempati oleh Amaq Bagian dan oleh Amaq Bagian tanah tersebut dibagikan kepada anak-anaknya saudara yaitu Amaq Anom namun diwakilkan oleh Anaknya Amaq Anom yaitu Anom dan saksi hadir waktu pembagian selaku Kepala Desa dan saksi menyaksikan Anom dan Amaq Bagian menanda tangani surat perdamain;
 - Bahwa yang hadir pada waktu pembagian adalah saudara-saudara Amaq Bagian, Amaq Sonah dan tetangga terdekat;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;
3. H. Hajar bin Amaq Sapran, umur 60 tahun, agama Islam umur 60 tahun pekerjaan PNS, alamat Dusun Langgalawe Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa kenal dengan para Penggugat, para Tergugat (1-4), Amaq Anom dan Amaq Bagian, karena saksi sebagai sepupu dua Amaq Bagian karena Ibunya saksi sepupu dengan ibunya Amaq bagian;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Bagian punya 3 orang saudara yaitu Amaq Pilih, Amaq Sonah, dan Amaq Anom;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang terletak di Dusun Selusuh Desa Mas-Mas (objek pada posita angka 3.1);

Hlm. 26 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang terletak di Dusun Langgalawe Desa Mas-Mas yang menempati tanah tersebut sampai saat ini yaitu anaknya Amaq Anom yaitu Jumaah, dan Suparman dan anaknya Amaq Bagian yaitu Ahmad Imran;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Hasil Pemerisaan setempat :

tanah sawah seluas ± 25 are, yang terletak di Orong Subak Telage Daye Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Yaitu tanah sawah seluas ± 25 are terdiri dari 10 petak sawah dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara : Tanah Sawah Amak Pit;
 2. Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Junah;
 3. Sebelah Selatan : Tanah sawah Penggugat atas nama Jum'ah ;
 4. Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Iri ;

Kemudian tanah sawah tersebut telah di gadaikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), oleh Ahmad Imran (Tergugat 1) dan Siar (Tergugat 3) kepada Amak Dian (Tergugat 5) dengan cara cash satu kali pembayaran dan dibenarkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3;

tanah kebun pekarangan seluas ± 19 are yang terletak di Dusun Langgalawe, Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah kemudian Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Berdiri sebuah bangunan berupa rumah di atas tanah tersebut dengan luas rumah tersebut $9 \times 7 \text{ m}^2$ dan ditempati oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 4;
- Rumah tersebut dibangun oleh Amak Bagian namun pada saat itu masih berupa rumah bedek dengan lantai tanah liat dan di renovasi oleh Tergugat 1 pada tahun 1999;
- Di temukan Batas-Batas tanah tersebut yaitu :
 1. Sebelah Utara : Jalan Desa;
 2. Sebelah Selatan : Irigasi yang disebelahnya tanah guru sidin;

Hlm. 27 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Barat : Rumah Jum'ah (Penggugat 1);

4. Sebelah Timur : Rumah H. Hamdi (Bapak dari Sekretaris Desa)

Hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat yang hadir pada saat itu;

Kesimpulan :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baiq Halkiyah, S.Ag, MH. namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat dan Kuasanya demikian juga surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan kuasanya, majelis berpendapat bahwa kedua surat kuasa dimaksud dari segi administrasi telah terpenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dari segi formil untuk sahnyanya surat kuasa khusus didalam SEMA No. 6 tahun 1994 telah menentukan syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu :

Hlm. 28 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Maka memperhatikan kedua surat kuasa khusus dimaksud dihubungkan dengan ketentuan diatas, maka majelis berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus dimaksud adalah sebagai surat kuasa yang sah, karenanya kuasa para Penggugat (Penggugat 1 s/d 4) sebagai kuasa sah bertindak untuk dan atas nama para Penggugat demikian juga kuasa para Tergugat (Tergugat 1 s/d 4) sebagai kuasa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat (1 s/d 4) dan para Turut Tergugat (1 s/d 7, 10 - 15) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti (para cucu) dari Amaq Anom dan Inaq Tinggal (istri kedua Amaq Anom) sedangkan Turut Tergugat 8 dan 9 adalah ahli waris pengganti/cucu dari Amaq Anom dan Inaq Anom (isteri

Hlm. 29 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) dimana Amaq Anom meninggal dunia pada tahun 1966, sedangkan Inaq Anom meninggal dunia pada tahun 1943 dan Inaq Tinggal meninggal dunia pada tahun 1948 (posita angka 1) dan selain meninggalkan ahli waris tersebut Amaq Anom meninggalkan harta benda yang didapatkan dari hasil jerih payah sewaktu beristerikan Inaq Tinggal alias Siti sebagaimana posita angka 3.1 dan 3.2 yang diperoleh dari hasil jerih payah sewaktu beristeri Inaq Tinggal, dari objek 3.1 dan 3.2 tersebut yang dipersalkan oleh para Penggugat adalah sebagian dari luas sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 dan 3.2 sehingga menjadi objek sebagaimana disebutkan pada posita angka 4.1 dan 4.2 yang kini dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pokok dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya membantah dengan pokok bantahan bahwa objek sengketa sebagaimana pada posita gugatan angka 3.1 dan 3.2 tidak benar sebagai harta peninggalan Amaq Anom melainkan harta tersebut adalah harta Amaq Bagian yang diperoleh dengan jalan pemberian dari Tatik Tape dimana Tatik Tape bersaudara dengan Amaq Leden yang merupakan orang tua dari Amaq Anom dan Amaq Bagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kedua belah pihak maka didasarkan pada ketentuan pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH. Perdata maka majelis hakim membebankan wajib bukti kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 dan 2 yang terkait dengan silsilah ternyata tidak ada bantahan dari para Tergugat, oleh karena tidak ada bantahan maka harus dinyatakan bahwa para Tergugat telah mengakui dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 1 dan 2 dan apabila didasarkan pada ketentuan pasal 1923 dan pasal 1925 KUH. Perdata telah terpenuhi syarat formil sehingga mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para Penggugat tentang silsilah Amaq Anom harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil yang terkait dengan objek sengketa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Hlm. 30 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut diakui oleh Tergugat didukung oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan bukti tersebut untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagai akta dibawah tangan yang isi keterangannya menerangkan bahwa Amaq Anom telah meninggal dunia dan meninggalkan dua bidang tanah yang luas, letak dan batas-batas persis sama seperti disebutkan pada posita angka 3.1 dan 3.2 dari segi formil dan materiil bukti tersebut bukan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah sebagaimana ketentuan pasal 31 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi-saksi, oleh karena tentang silsilah sudah diakui selanjutnya majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi atas nama H. Saripudin bin Sidik, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai mediator oleh Amaq Bagian yang disetujui oleh Jumaah guna menyelesaikan tanah seluas 50 are peninggalan Amaq Anom, saksi tahu letak tanah tersebut namun lupa batas-batasnya dan pada waktu terjadi kesepakatan antara Amaq Bagian dan Jumaah dimana Amaq Bagian mendapat 25 are dan Jumaah sebanyak 25

Hlm. 31 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are, yang tertuang dalam surat perdamaian dan saksi mendatangi rumah Amaq bagian dan Jumaah masing-masing untuk meminta tanda tangan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Gemuh bin H. Mustajam, pokok keterangannya bahwa yang saksi tahu bahwa tanah kebun seluas 35 are (posita 3.2) adalah milik Amaq Anom, karena Amaq Anom yang menempati tanah tersebut sampai meninggal dunianya, saksi tidak tahu asal usul tanah kebun tersebut, saksi pernah bertetangga dengan Amaq Anom dan saksi teman Amaq Anom semasa kecil;

Menimbang, bahwa saksi atas nama H. Munawir bin Kentang, pokok keterangannya bahwa saksi tahu Amaq Anom mempunyai tanah seluas 50 are,

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat pada posita angka 3.1 dan 3.2, dalil bantahan para Tergugat, dan penilaian atas alat bukti kedua belah pihak serta fakta yang diperoleh dilapangan sesuai hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya majelis akan mengkonstatir sebagaimana pada pertimbangan berikut :

Posita angka 3.1 (tanah sawah seluas \pm 50 are)

Menimbang, bahwa alat bukti yang terkait dengan objek tersebut yaitu bukti P-3 (turunan Pipil), keterangan saksi atas nama H. Saripudin bin Sidik, dan bukti T-2, antara bukti keterangan saksi mempunyai kaitan dengan bukti T-2 dimana saksi menerangkan bahwa latar belakang saksi mengetahui objek dimaksud karena pernah ditunjuk oleh Amaq Bagian sebagai mediator dan disetujui oleh Jumaah cs. Guna menyelesaikan pembagian atas objek dimaksud kemudian hasil mediasi tersebut maka terbit bukti T-2 berupa surat perdamaian antara Jumaah cs dengan Amaq Bagian als Leman yang materi keterangannya pada pokoknya bahwa antara Jumaah cs dengan Amaq Bagian als Leman telah melakukan pembagian warisan secara damai atas objek dimaksud posita angka 3.1);

Menimbang, bahwa perdamaian yang terjadi antara Jumaah cs dengan Amaq Bagian terjadi pada tanggal 27 Juli 2004 yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 16 tahun atau 8 tahun sebelum meninggalnya

Hlm. 32 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Bagian karena Amaq Bagian meninggal pada tahun 2012, dari segi kekerabatan antara Amaq Bagian dengan Jumaah cs hubungan mereka sangat dekat yaitu sebagai Paman terlebih lagi sepeninggal Amaq Anom dimana isteri Amaq Anom yang bernama Inaq Tinggal menikah dengan Amaq Bagian, Inaq Tinggal adalah ibu kandung dari para Penggugat, selain itu objek sengketa pada 3.1 dikelola bersama oleh Amaq Bagian dan Inaq Tinggal, lalu setelah Inaq Tinggal meninggal dunia pada tahun 1988 maka Amaq Bagian merasa punya hak atas harta tersebut karena memang sebagai suami dia menjadi salah seorang ahli waris dari Inaq Tinggal, maka berdasarkan kronologis seperti itu kemudian timbul perdamaian dalam menyelesaikan objek 3.1 antara Amaq Bagian dengan Jumaah cs adalah sangat mungkin dan wajar terjadi dan melihat para penanda tangan didalam surat tersebut tidak ada indikasi terjadi penipuan;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah hasil perdamaian, bila merujuk pada prinsip perdamaian, majelsi memandang bahwa perdamaian antara Amaq Bagian dengan Jumaah cs sejalan dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Sehingga dengan demikian, Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi surat Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek 3.1 ternyata telah ada perdamaian pembagian waris antara Amaq Bagian dengan Jumaah cs maka sangat tidak beralasan hokum jika kemudian para Penggugat menggugat boedel waris yang telah diperdamaikannya, karena itu gugatan para Penggugat terkait objek sengketa 3.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk veerclark*);

Posita angka Objek 3.2 (tanah kebun).

Hlm. 33 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang berkaitan dengan objek angka 3.2 yaitu bukti P-2 berupa surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa objek 3.2 adalah milik Amaq Anom, sebagai bukti permulaan yang tidak didukung oleh alat bukti lain, dan dilain pihak para Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak mampu membuktikan dalil bantahannya. Maka oleh karena bukti baru sebagai petunjuk namun belum memenuhi syarat minimal pembuktian, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil objek 3.2 sebagai dalil yang tidak atau dapat kwalifisir sebagai kabur, karena itu gugatan dalil-dalil gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata letak kekaburan gugatan para Penggugat yaitu pada diktum dimana dalam diktumnya tidak ada permintaan agar Amaq Bagian dinyatakan meninggal dunia dan harus juga dinyatakan sebagai ahli waris dari Inaq Tinggal, oleh karena sebagaimana didalilkan pada posita angka 2 bahwa setelah Amaq Anom meninggal dunia, kemudian isteri yang ditinggal bernama Inaq Tinggal menikah lagi dengan Amaq Bagian dan pada tahun 1988 Inaq Tinggal meninggal dunia sementara Amaq Bagian meninggal dunia pada tahun 2012, dengan adanya posita seperti itu maka didalam diktum harus pula diminta bahwa Amaq Bagian sebagai ahli waris dari Inaq Tinggal;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris berlaku azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan sebagai Pewaris dan sebagai Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari, yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena

Hlm. 34 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku. Sedangkan azas ahli waris pengganti menjadikan waktu kematian sebagai penentu apakah seseorang berkedudukan sebagai ahli waris langsung atau hanya meneruskan hak yang semestinya ia terima kepada anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo sebagai perkara waris, dan unsur pokok dalam waris mal waris yaitu tentang meninggalnya Pewaris yang harus dinyatakan dalam amar putusan dan pernyataan tentang meninggalnya Pewaris harus didasarkan pada permintaan para pihak (para Penggugat) sementara dalam perkara a quo para Penggugat/Kuasanya ternyata tidak ada permintaan agar Amaq Bagian dinyatakan telah meninggal dunia dan tidak pula dinyatakan sebagai ahli waris Inaq Tinggal. Maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak sinkron;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (**obscur libel**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Hlm. 35 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.466.000,- (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan RIDWAN, SHI. Serta NISMATIN NIAMAH, SHI. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta YULISTINA PUSPITA ANGGRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya T.5 dan para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN, SHI.

NISMATIN NIAMAH, SHI.

Panitera Pengganti

YULISTINA PUSPITA ANGGRI, SH.

Hlm. 36 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	850.000,-
4. biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	3.895.000,-
5. biaya sumpah	: Rp.	25.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah
enam ribu rupiah);

Rp. 5.466.000,- (lima juta empat ratus enam puluh

Hlm. 37 dari 37 Put. No. 1190 /Pdt.G/2019 /PA.Pra.